



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2020- 2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat	: Ke - 8 (Delapan)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 22 Maret 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 17.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Proyeksi kebutuhan batubara sebagai energi primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai Tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjamin ketersediaan pasokan batubara tersebut.2. Kebijakan Menteri ESDM untuk merespons keinginan PLN agar DMO bukan hanya jumlah volume batubara tapi juga penurunan batas harga untuk penentuan harga ke Pembangkit Listrik.3. Respon Menteri ESDM tentang gugatan Uni Eropa terkait nikel.4. Potensi pengembangan EBT untuk mencapai target bauran energi 23 % untuk seluruh kebutuhan energi secara nasional, serta kemungkinan koreksi prediksi persentase target bauran energi.5. Evaluasi program kerja Kementerian ESDM RI untuk masyarakat Tahun 2020.6. Lain lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti

Hadir

- A. Pemerintah
 - 1. Menteri ESDM RI
 - 2. Eselon I Kementerian ESDM RI
 - 3. Mitra Kerja terkait
- B. 39 Orang Anggota dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
 - 20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
 - 19 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
 - 11 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 22 Maret 2021 dibuka pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH., selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Proyeksi kebutuhan batubara sebagai energi primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai Tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjamin ketersediaan pasokan batubara tersebut.
 - b. Kebijakan Menteri ESDM untuk merespons keinginan PLN agar DMO bukan hanya jumlah volume batubara tapi juga penurunan batas harga untuk penentuan harga ke Pembangkit Listrik.
 - c. Respon Menteri ESDM tentang gugatan Uni Eropa terkait nikel.
 - d. Potensi pengembangan EBT untuk mencapai target bauran energi 23% untuk seluruh kebutuhan energi secara nasional, serta kemungkinan koreksi prediksi persentase target bauran energi.
 - e. Evaluasi program kerja Kementerian ESDM RI untuk masyarakat Tahun 2020.
 - f. Lain lain.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk bertindak tegas dalam pengawasan pemenuhan DMO oleh semua badan usaha dan segera menerapkan kebijakan pemanfaatan dan strategi perbaikan pengadaan batubara demi menjamin ketersediaan pasokan batubara yang berkelanjutan untuk pasar domestik dan ketahanan energi nasional.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk segera mendorong percepatan pembangunan Smelter yang strategis seperti smelter PT Freeport Indonesia yang sudah lama tertunda dan memberi sanksi tegas kepada PT Freeport Indonesia jika target pembangunannya tidak terpenuhi di Tahun 2023.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk terus mendukung konsolidasi Pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Kasus DS 592 di *Dispute Settlement Body* WTO dan melaporkan progressnya kepada Komisi VII DPR RI secara berkala.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk meninjau kembali proses seleksi calon Anggota Komite BPH Migas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Komisi VII DPR RI akan mengagendakan RDP dengan Sekjen Kementerian ESDM RI dalam waktu dekat terkait proses seleksi calon Anggota Komite BPH Migas tersebut.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk segera menyediakan seluruh mesin satuan pembangkit diesel (SPD), penyediaan alokasi gas untuk PLTMG di seluruh daerah 3 T yang sampai dengan hari ini masih terkendala dalam rangka pemenuhan Rasio Elektrifikasi sesuai target program Indonesia Terang.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mempercepat realisasi EBT melalui implementasi berbagai program percepatan demi mencapai target bauran EBT pada Tahun 2025 dan mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia pada Tahun 2030.
7. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mengevaluasi realisasi program kerja Kementerian ESDM RI untuk masyarakat di Tahun 2020 termasuk kendala-kendala yang dihadapi guna meningkatkan kualitas program kerja untuk masyarakat pada tahun-tahun selanjutnya.

8. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.45 WIB

MENTERI ESDM RI

Jakarta, 22 Maret 2021

KETUA RAPAT,

ARIFIN TASRIF

H. EDDY SOEPARNO, SH., MH.
A-496